

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 031/B/TP/VLHH/III/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT EAST FOUR WEST LIVING
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jalan Jawit Jamur, Desa Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 477/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 April 2022 s.d 27 April 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Maret 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT EAST FOUR WEST LIVING dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 1 S-LEGALITAS
Nomor 020-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT EAST FOUR WEST LIVING
2. Alamat Kantor : Jl. Jawit Jamur, Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1502220086407 tanggal 15 Februari 2022 perubahan ke 15 tanggal 20 Juli 2023
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)
 - Industri Furniture dari Kayu (31001)
6. Lokasi Pabrik : Jl. Jawit Jamur, Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Jesper Johan Marcel Van Den Berkmortel
 - Komisaris : Anik Mawarni
8. Nama MR *Auditee* : Tri Herlina

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 13 Maret 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT EAST FOUR WEST LIVING

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13-14 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan pabrik PT EAST FOUR WEST LIVING
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Observasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 14 Maret 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT EAST FOUR WEST LIVING
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 28 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT EAST FOUR WEST LIVING dinyatakan LULUS penilikan ke 1 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT EAST FOUR WEST LIVING telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1502220086407 tanggal 15 Februari 2022 perubahan ke 15 tanggal 20 Juli 2023 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT EAST FOUR WEST LIVING b. Alamat Kantor : Jl. Jawit Jamur, Desa Trangsang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ➢ 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu ➢ 31001 Industri furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Jawit Jamur, Desa Trangsang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Rendah".</p> <p>Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		pendirian dan akta Perubahan.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1502220086407 tanggal 15 Februari 2022 perubahan ke 15 tanggal 20 Juli 2023 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin usaha yang dimiliki adalah : <ul style="list-style-type: none"> ➢ 16294 Industri alat dapur dari kayu, <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : rotan dan bambu ➢ 31001 Industri furniture dari Kayu b. Lokasi Usaha : Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko Legalitas : Rendah dan menengah rendah d. Perizinan Berusaha : Izin Usaha <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING sudah memiliki dokumen NPWP dengan 9 (sembilan) digit awal 63.345.372.5-532.000, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 1502220086407 tanggal 15 Februari 2022 perubahan ke 15 tanggal 20 Juli 2023 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING sudah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 22 Februari 2024 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. PT EAST FOUR WEST LIVING telah membuat dokumen pelaksanaan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai contoh bentuk pengelolaan sampah domestik dibuang pada tempat sampah dan selanjutnya diambil oleh petugas pengelola sampah
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1502220086407 tanggal 15 Februari 2022 perubahan ke 15 tanggal 20 Juli 2023. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis -07°34'53,72" S dan 110°44'35,267" E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS
7.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1502220086407 tanggal 15 Februari 2022 perubahan ke 15 tanggal 20 Juli 2023
8.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 402 kali pembelian barang setengah jadi, dengan rincian furniture setengah jadi sebanyak 54.913 pcs dengan volume

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		277,3533 m ³ dan alat dapur setengah jadi sebanyak 649.662 pcs dengan volume 1.202,5507 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>commercial invoice</i> dan bukti transfer pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT EAST FOUR WEST LIVING berupa barang setengah jadi yang berasal dari pemasok. PT EAST FOUR WEST LIVING selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 402 kali dengan rincian furniture setengah jadi sebanyak 54.913 pcs dengan volume 277,3533 m ³ dan alat dapur setengah jadi sebanyak 649.662 pcs dengan volume 1.202,5507 m ³ yang diperoleh dari 13 pemasok. Penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. PT EAST FOUR WEST LIVING tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan PT EAST FOUR WEST LIVING yaitu kayu jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 13 pemasok barang setengah jadi pada PT EAST FOUR WEST LIVING telah menerbitkan DKP/DHH dan PT EAST FOUR WEST LIVING telah membuat Laporan Pengecekan DKP dengan periode pengecekan satu bulan sekali. laporan hasil pemeriksaan DKP/DHH dengan hasil pengecekan terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tally penerimaan bahan baku berupa Form Tanda Terima dan catatan produksi finishing, yang dapat menunjukkan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan produksi dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Produksi furniture : penggunaan bahan baku sebanyak 54.164 pcs dengan volume 262,4246 m³ dan diperoleh hasil produksi sebanyak 54.164 pcs dengan volume 262,4246 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 100 %. ➤ Produksi alat dapur : penggunaan bahan baku sebanyak 624.397 pcs dengan volume 1.126,4132 m³ dan diperoleh hasil produksi sebanyak 624.397 pcs dengan volume 1.126,4132 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 100 %. <p>Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT EAST FOUR WEST LIVING dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan data dalam LMK</p>
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi yang dihasilkan PT EAST FOUR WEST LIVING telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu furniture dan alat dapur dari kayu. Periode Mei 2022 s.d Februari 2024 realisasi produksi furniture sebesar 54.164 pcs dengan volume 262,4246 m³ dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 4,37% dari kapasitas yang diizinkan dan realisasi produksi alat dapur sebesar 624.397 pcs dengan volume 1.126,4132 m³ dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 10,41% dari kapasitas yang diizinkan. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT EAST FOUR

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	WEST LIVING yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak melakukan penjualan lokal seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Mei 2022 s.d Februari 2024 PT EAST FOUR WEST LIVING melakukan ekspor kerajinan sebanyak 51 kali berupa produk furniture sebanyak 54.164 pcs dengan volume 262,4246 m ³ dan produk alat dapur sebanyak 624.397 pcs dengan volume 1.126,4132 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING melakukan ekspor produk furniture dan alat dapur dari kayu. Realisasi ekspor sebanyak 51 kali berupa produk furniture sebanyak 54.164 pcs dengan volume 262,4246 m ³ dan produk alat dapur sebanyak 624.397 pcs dengan volume 1.126,4132 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT EAST FOUR WEST LIVING berupa furniture dan alat dapur dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING periode Mei 2022 s.d Februari 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor PT EAST FOUR WEST LIVING berupa furniture dan alat dapur dari kayu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 yang telah dirubah dengan No. 98/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT EAST FOUR WEST LIVING adalah barang setengah jadi dari kayu jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT EAST FOUR WEST LIVING telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT EAST FOUR WEST LIVING melalui Surat Penunjukan Personil K3 tanggal 01 April 2022
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga telah menyediakan klinik sebagai sarana P3K
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT EAST FOUR WEST LIVING, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		kebebasan berserikat bagi karyawan PT EAST FOUR WEST LIVING dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia perpanjangan Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo No. 568/427/2024 tanggal 15 Februari 2024. Peraturan Perusahaan (PP) PT EAST FOUR WEST LIVING berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Nova Adian Putra yang lahir 22 November 1997 atau berusia 26 tahun 4 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EAST FOUR WEST LIVING memiliki karyawan sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari 5 (lima) perempuan dan 7 (tujuh) laki-laki. PT EAST FOUR WEST LIVING sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur tanggal 22 Februari 2024 tentang jaminan kesetaraan gender

Yogyakarta, 28 Maret 2024

PT TRANS TRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur